

Analisi Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Kemanusiaan

Mahmudi

UIN Sunan Ampel Surabaya | mmahmudi10@yahoo.co.id

Abstract: Human Rights is a set of rights attached to nature and human existence as a creature of Allah SWT and is His grace that must be respected, upheld and protected by the state government law, and every person. However, today in line with the development of the legal and political dynamics that human rights abuses, particularly related crimes against humanity. This paper wants to describe and analyze crimes against humanity in the review of fiqh jinayah. At the end of the article concluded that, first, crimes against humanity is a form of human rights violations are severe, such as: (1) murder; (2) extermination; (3) slavery; (4) expulsion; (5) the deprivation of liberty; (6) torture; (7) rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy and sterilization; (8) the persecution of a particular group or association that is based on equality political opinion, race, nationality, ethnicity, religion, culture, and gender; (9) forced disappearances; and (10) the crime of apartheid. Second, in fiqh jinayah, sanctions can be given to the offender of crimes against humanity can be *ḥudūd*, *qiṣāṣ*, and *ta'zīr*, according to the type of crimes being committed.

Abstrak: Hak manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah, dan setiap orang. Namun, dewasa ini selaras dengan berkembangnya dinamika hukum dan perpolitikan sering terjadi pelanggaran HAM, khususnya terkait kejahatan kemanusiaan. Tulisan ini ingin mendeskripsikan dan menganalisa kejahatan kemanusiaan dalam tinjauan fikih jinayah. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa, *pertama*, kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berupa: (1) pembunuhan; (2) pemusnahan; (3) perbudakan; (4) pengusiran; (5) perampasan

kemerdekaan; (6) penyiksaan; (7) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan; (8) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, agama, budaya, dan jenis kelamin; (9) penghilangan orang secara paksa; dan (10) kejahatan *apartheid*. Kedua, dalam fikih jinayah, sanksi yang bisa diberikan pada pelaku kejahatan kemanusiaan bisa berupa *hudūd*, *qisās*, dan *ta'zīr*, sesuai dengan jenis kejahatan kemanusiaan yang dilakukan.

Kata kunci: kejahatan kemanusiaan, fikih jinayah.

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan hidup dan kehidupan di muka bumi, manusia diciptakan agar saling mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan sesuai dengan aturan dan hukum-hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hendaknya manusia memberikan hak antar sesama, baik hak menolong dan memberi pertolongan, hak saling menghargai, dan lain sebagainya agar terjalin hubungan yang harmonis.

Islam sebagai agama *rahmah li al-‘ālamīn*, sudah memproklamkan dan mengajarkan umat manusia agar memberikan hak-hak yang dimiliki oleh orang lain, karena setiap manusia mempunyai hak, baik hak kepada penciptanya maupun hak antar sesama manusia. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58, sebagaimana berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹

Hak manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum pemerintah, dan setiap orang.²

Dalam undang-undang HAM no. 26 tahun 2000,³ di antara hak manusia ialah: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dewasa ini, dengan berkembangnya dinamika hukum dan perpolitikan, khususnya di Indonesia, sering terjadi pelanggaran HAM khususnya terkait kejahatan kemanusiaan. Akhir-akhir ini, terdapat pendemo kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipukuli oleh aparat kepolisian dengan tanpa sebab.⁴

Disamping itu, di kancah internasional seluruh bangsa khususnya bangsa Indonesia sebagai mayoritas bangsa beragama Islam dikejutkan oleh perilaku beberapa mariner Amerika Serikat yang secara sengaja mengencingi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya*, (Kudus: Mubarakatan Toyyibah, tt.), h. 87

² EM. Giri. P, Yoga Anggoro, *Undang-Undang HAM*, (Ciganjur: Jagakarsa, 2007), h.3.

³ *Ibid.*, h.2.

⁴ Satwika Movewanti, “Kisah Empat Pendemo Babak Belur,” dalam <http://www.tempo.co/read/news>, diakses 27/03/2012.

tiga jenazah milisi Taliban, dan mendapat kecaman dari berbagai pihak.⁵

Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan tema “analisis fikih jinayah terhadap kejahatan kemanusiaan”.

B. Konsep Hak Asasi Manusia

Leif Wenar menyatakan: “bahwa hak ialah pemberian kuasa untuk melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau berada pada sebuah keadaan atau dapat juga berarti pemberian kuasa untuk memerintahkan pihak lain untuk melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau dalam sebuah keadaan.⁶ Sedangkan asasi ialah suatu hal yang pokok menurut hukum dasar atau esensial dan prinsipil.⁷

Dari pengertian hak dan asasi tersebut di atas, dapat di pahami bahwa hak asasi merupakan pemberian kuasa dan perintah yang bersifat mendasar dan esensial dalam melakukan suatu perbuatan atau keadaan.

Adapun yang dimaksud dengan HAM sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸

⁵ Samuel Febrianto, “Tentara AS Kencingi Jenazah Milisi Taliban” dalam <http://www.tribunnews.com/2012/01/13/tentara-as-kencingi-jenazah-milisi-taliban>, diakses 27/03/2012.

⁶ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), h. 22.

⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arikola, 1994), h.48.

⁸ Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 3.

B. Mayo mendefinisikan bahwa “hak asasi manusia adalah suatu tuntunan, untuk seluruh manusia, untuk bersama-sama bertindak (atau barangkali tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan lembaga untuk memenuhi tuntutan.”⁹

Dari beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang terdapat pada setiap individu manusia dan merupakan pemberian Allah yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial hendaknya jangan hanya menuntut haknya masing-masing akan tetapi hendaknya memberi dan saling menghargai serta saling menghormati hak yang terdapat pada diri orang lain. Dengan demikian, apabila seseorang tidak hanya menuntut haknya sendiri akan tetapi juga memberikan haknya kepada orang lain maka hidup dan kehidupan ini akan terjalin dan berlangsung dengan harmonis dan tenteram.

Hak asasi manusia yang kita kenal sekarang adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat, misalnya dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis. HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya. Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam yurisdiksinya, termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu, akan menjadi sangat

⁹ Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. 15-16.

salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.¹⁰

Setiap manusia baik ia warga negara yang satu atau yang lain, maupun penganut atau bukan penganut, tinggal di hutan atau di padang pasir, semuanya memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia. Di antara hak-hak pokok tersebut, yaitu:¹¹

1. Hak untuk hidup
2. Hak atas keselamatan hidup
3. Penghormatan terhadap kesucian kaum wanita
4. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok
5. Hak individu atas kebebasan
6. Hak atas keadilan
7. Kesamaan derajat umat manusia
8. Hak untuk kerjasama dan tidak bekerja sama

Di samping itu terdapat pembagian macam-macam hak asasi manusia yang dibedakan secara bidang, jenis dan macam hak asasi manusia, sebagai berikut:

1. Hak asasi pribadi (*personal right*)
 - a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat
 - b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
 - c. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
 - d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
2. Hak asasi politik (*political right*)

¹⁰ Admin, "Hak Asasi Manusia", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses 27/03/2012.

¹¹ Abul A'la Mawdudi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 12-21.

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- c. Hak membuat dan mendirikan parpol/partai politik dan organisasi politik lainnya
- d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
- 3. Hak asasi hukum (*legal equality right*)
 - a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
 - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/pns
 - c. Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
- 4. Hak asasi ekonomi (*property right*)
 - a. Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
 - c. Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dan lain-lain
 - d. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu
 - e. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
- 5. Hak asasi peradilan (*procedural right*)
 - a. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
 - b. Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
- 6. Hak sosial budaya (*sosial culture right*)
 - a. Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
 - b. Hak mendapatkan pengajaran
 - c. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat¹²

¹² Admin, "Pengertian Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia", dalam http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusi, diakses 27/03/2012.

C. HAM dalam Pendekatan Islam dan Barat

1. HAM dalam Pendekatan Islam

Jika berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam maka yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.¹³

Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa dibandingkan dengan hak-hak yang disertai sanksi oleh Tuhan, hak-hak yang disebut pertama tidak mengikat siapapun, sedangkan yang disebut belakangan adalah suatu bagian integral dari kepercayaan Islam. Semua Muslim dan semua penguasa yang mengakui dirinya Muslim harus menerima, mengakui dan melaksanakannya. Jika mereka gagal melaksanakannya atau melanggarnya dengan dalih apapun, al-Quran telah mengatakan dengan tegas dalam Surat Al-Ma'idah ayat 4:

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

*"Barangsiapa yang memutuskan perkara bukan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir (kafirun)."*¹⁴

Skema kehidupan yang digambarkan Islam terdiri dari seperangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia, setiap orang yang menerima agama ini adalah terikat oleh dua hal itu. Pada umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu: 1) Hak Tuhan di mana manusia diwajibkan untuk memenuhinya, 2) Hak manusia atas dirinya sendiri, 3) Hak orang lain atas diri seseorang, 4) Hak kekuatan dan

¹³ Abul A'la Mawdudi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, h. 10.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya*, h. 167.

sumber-sumber alam yang telah dianugerahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia.¹⁵

Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan dasar ajaran Islam dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahaminya dan mematuhi dengan baik. Syari'ah secara jelas membicarakan setiap macam dan bentuk hak serta menjelaskannya secara rinci. Syariah juga memberikan petunjuk tentang cara dan sarana bagaimana kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan secara timbal balik, dan tidak satupun dari kewajiban itu dilanggar atau dikesampingkan.¹⁶

2. HAM dalam Pendekatan Barat

Rakyat di Barat memiliki kebiasaan mengaitkan setiap perkembangan yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, dengan lantang diklaim bahwa dunia untuk pertama kalinya mendapat konsep dasar hak asasi manusia dari *Magna Charta* di Inggris yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan Islam. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahwa sampai abad kesembilan belas tidak ada satu orang pun yang pernah bermimpi untuk mengatakan bahwa *Magna Charta* memuat prinsip-prinsip pengadilan oleh juri *Habeas Corpus* dan kontrol Parlemen atas hak pajak.¹⁷

Meskipun terdapat referensi-referensi pada hak manusia dalam konstitusi-konstitusi sejumlah negara, lebih sering hak-hak ini hanya tertulis di atas kertas belaka. Pada pertengahan abad ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, dan mengeluarkan sebuah resolusi yang mengutuk pemusnahan umat manusia, peraturan-praturan pun telah dirumuskan untuk mencegah tindakan

¹⁵ Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia*, h. 173.

¹⁶ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, h. 26.

¹⁷ Abul A'la Mawdudi, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, h. 9.

tersebut. Tetapi tidak ada satu pun resolusi atau regulasi tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat dikukuhkan jika negara yang bersangkutan ingin mencegah tindakan yang demikian. Kendati resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut sangat kuat gaungnya, hak asasi manusia terus dilanggar dan diinjak-injak.¹⁸

Dari uraian mengenai HAM dalam Islam dan Barat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia dalam Islam merupakan bentuk HAM yang lebih universal dan kompleks, tidak hanya bagi umat Islam sendiri melainkan juga bagi non Muslim. Hal tersebut dapat diketahui ketika pada masa Rasulullah, walaupun pada masa itu tidak terdapat istilah HAM sebagaimana yang dideklarasikan oleh orang-orang Barat dan Eropa akan tetapi seluruh hak-hak asasi manusia pada masa itu dapat terpenuhi semua.

D. Kejahatan Kemanusiaan

1. Pengertian Kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.¹⁹

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya

¹⁸ *Ibid.*, h. 9-10.

¹⁹ Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999, h. 65.

kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.²⁰ Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.²¹

Istilah kejahatan kemanusiaan (*crime against humaity*) pertama kalinya digunakan dalam piagam Nuremberg. Piagam ini merupakan perjanjian multilateral antara Amerika Serikat dan sekutunya setelah selesai Perang Dunia II. Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya menilai para pelaku (NAZI) dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa tersebut.²²

Definisi kejahatan kemanusiaan di Indonesia masih menimbulkan beberapa perbedaan. Salah satunya adalah kata serangan yang meluas atau sistematis. Sampai saat ini istilah tersebut masih menimbulkan banyak perbedaan pandangan bahkan kekaburan. Pengertian sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*) menurut M. Cherif Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Imam Munawir, sistemik mensyaratkan adanya kebijakan atau tindakan negara untuk aparat negara dan kebijakan organisasi untuk pelaku di luar negara. Sedangkan istilah meluas juga merujuk pada sistematis, hal untuk membedakan tindakan yang bersifat meluas tetapi korban atau targetnya acak. Korban dimanan memiliki karakteristik

²⁰ Admin, "Kejahatan Kemanusiaan", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_kemanusiaan, diakses 27/03/2012.

²¹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, h. 26.

²² Imam Munawir Siregar, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pada Tawanan Perang dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1949*, (Medang, Skipsi-FH USU Medan, 2008), h. 10.

tertentu misalnya agama, ideologi, politik, ras, etnis, atau gender.²³

Dari paparan mengenai pengertian kejahatan kemanusiaan tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan pelanggaran berat. Pelaku kejahatan kemanusiaan dapat dilakukan oleh siapa saja baik aparat maupun warga sipil, dan pelaku dapat dikenakan hukum dikarenakan melakukan kejahatan kemanusiaan.

2. Macam-macam Kejahatan Kemanusiaan

Macam-macam kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat berbagai macam bentuk dan motif. Dalam undang-undang disebutkan bahwa ada dua bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yaitu pada pasal 7 yang dijabarkan pada pasal 8 dan 9, sebagai berikut: Kejahatan genosida: Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa

²³ *Ibid.*, h. 11.

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional
- i. Penghilangan orang secara paksa
- j. Kejahatan apartheid.²⁴

3. Kejahatan Kemanusiaan dalam fikih Jinayah

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menciptakan hidup dan kehidupan yang damai dan tentram, Allah menurunkan aturan-aturan bagi manusia dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia. Seluruh perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mempunyai konsekwensi hukum, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jelek. Fikih Jinayah merupakan ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan-

²⁴ Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, h. 65-66.

perbuatan yang dilarang dan mempunyai konsekwensi hukum.

Hikmah dari adanya konsekwensi hukum terhadap seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau jinayah yaitu menghindari dan mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan, dan adanya anarkis, dan membersihkan diri dari perbuatan dosa.²⁵ Suatu perbuatan dapat dikategorikan jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur atau rukun sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya nash, yang melarang adanya perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk jinayah. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*al-rukṇ al-syar’i*)
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan dengan istilah “unsur material” (*al-rukṇ al-madī*)
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *khitab* atau dapat memahami *taklif*, artinya pelaku kejahatan tadi adalah *mukallaf*, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*al-rukṇ al-adabī*)

Secara garis besar, ada empat perbuatan tindak pidana yang dilarang dan mempunyai konsekwensi hukum, yaitu:²⁷

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 6, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), h. 14.

²⁶ Anhar, “Fikih Jinayat”, dalam <http://anharululum.blogspot.com/2011/05/fiqih-jinayat.html>, diakses 27/03/2012.

²⁷ Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz. 2, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), h. 296.

- a. Tindakan pidana atas badan, jiwa, anggota badan, yaitu yang disebut dengan pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*)
- b. Tindak pidana atas kelamin, yaitu yang disebut dengan zina dan pelacuran (*sifah*)
- c. Tindak pidana atas harta
- d. Tindak pidana atas kehormatan yang disebut dengan *qadzif*, dan tindak pidana yang memperbolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syara'

Dari paparan tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa perbuatan-perbuatan tindak pidana atau jinayah merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus diberi hukuman atau dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap tindak pidana. Pembagian jarimah atau tindak pidana dilihat dari berbagai klasifikasinya ada lima kategori:

- a. Segi berat ringannya hukuman, yaitu ada tiga:
 - 1) *Hudud* (hak Allah): Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Had, yaitu hukman yang kuantitas dan kualitasnya telah ditentukan dalam nash. Hukman had adalah hak Allah artinya ketentuan hukumnya tidak dapat diganti ataupun dibatalkan oleh manusia. Yang termasuk jarimah hudud adalah: Zina, *qadzaf* (tuduhan palsu), pencurian, perampokan dan sejenisnya, minum khamr, pemberontakan, dan *riddah* (murtad).
 - 2) *Qishas* dan *diyat* (hak adami): Yaitu jarimah atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishash. *Diyat* adalah ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban jarimah atau tindak pidana, yg dibayar oleh pelaku jarimah. Macam-macam jarimah qishas diyat:
 - a) Pembunuhan sengaja
 - b) Pembunuhan serupa sengaja

- c) Pembunuhan karena *khilaf* atau tidak sengaja
- d) Penganiayaan sengaja
- e) Penganiayaan tidak sengaja
- 3) *Ta'zir* (hak pemerintah): ialah mencakup perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, tetapi tidak ditentukan hukumannya dalam nas, seperti penggelapan barang, penyuapan, mengurangi timbangan, sumpah palsu, saksi palsu, dan riba.
- b. Segi niat pelaku yaitu ada dua:
 - 1) Jarimah sengaja atau *dolus*: sengaja melakukan, dan tau bahwa itu dilarang
 - 2) Jarimah tidak sengaja atau *culpoos*: tidak sengaja atau perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruan.
- c. Segi cara melakukan jarimah ada dua:
 - 1) Jarimah positif: pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama seperti merampok, mencuri, zina, dan lain-lain.
 - 2) Jarimah negatif: tidak melakukan perbuatan yg diperintahkan agama, seperti tidak mengeluarkan zakat, tidak menolong orang yg tenggelam
- d. Segi Korban kejahatan jarimah ada dua:
 - 1) Jarimah perseorangan: jarimah yg sanksi hukumnya menjaga perorangan. seperti pembunuhan atau jarimah *qishas diyat*
 - 2) Jarimah masyarakat: jarimah yg sanksi hukumnya demi menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat
- e. Segi cara-caranya yang khusus ada dua:
 - 1) Jarimah biasa.
 - 2) Jarimah politik: jarimah yang biasa dilakukan karena adanya motif politik, misal melakukan pembunuhan terhadap pejabat Negara.²⁸

²⁸ Admin, "Fiqih Jinayah", dalam <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2148291-fiqih-jinayah/#ixzz1tsjVHRj2>, diakses 27/03/2012.

E. Analisis Fikih Jinayah terhadap Kejahatan Kemanusiaan

Pelanggaran hak asasi manusia memang sering dilakukan oleh masyarakat baik dengan sengaja maupun tidak disengaja dan pelanggaran hak asasi manusia itu juga dapat merugikan pihak lain baik perseorangan maupun kelompok. Oleh karena itu untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia diperlukan perlindungan hukum yang menangani hak asasi manusia.

Berdasarkan data-data yang telah penulis paparkan sebelumnya di bab tiga, dapat diketahui bahwa tindak kejahatan kemanusiaan sering terjadi dengan berbagai bentuk kejahatan dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik masyarakat sipil maupun aparat pemerintahan. Dengan demikian, apabila berbagai bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia tidak ditindak secara hukum dan tidak diberikan sanksi pidana yang jelas dan adil maka ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa timbul dan juga tidak bisa di rasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

Pakar hukum Internasional kenamaan Prof. M. Cherif Bassiouni mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan Internasional seperti agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pembajakan, perbudakan, dan penyiksaan memiliki status sebagai kejahatan *jus cogens* yang menimbulkan kewajiban *erga omnes* bagi setiap negara. Sebagai kejahatan yang memiliki status *jus cogens*, berarti menimbulkan pula kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi, tidak berlakunya statuta batasan untuk kejahatan demikian dan berlakunya yurisdiksi universal terhadap kejahatan tersebut

dimanapun terjadinya, oleh siapapun, apapun kategori korban dan tanpa memandang konteks terjadinya.²⁹

Frederick Julius Stahl mengemukakan bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi empat unsur penting, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Adanya peradilan Tata usaha Negara
5. Adanya ketegasan dari pihak pemerintah dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan
6. Adanya kesadaran dari manusia itu sendiri

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur pertama bagi suatu negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi Indonesia, yaitu “mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum.”³¹

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya berbagai bentuk kejahatan manusia yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia diperlukan perlindungan hukum dan kesadaran akan urgensi hak asasi manusia serta sanksi pidana yang dapat menjerakan pelaku pelanggaran HAM sehingga dengan demikian HAM dapat dijunjung tinggi, dihargai, dan kedamaian akan terbentuk di antara masyarakat.

Berdasarkan data mengenai tindak pidana terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan yang telah peneliti paparkan sebelumnya di bab tiga dalam penelitian ini,

²⁹ Ifdhal Kasim, “Kriminalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia”, *Makalah Seminar: Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia, Elsam Pusham UII, Yogyakarta, 27-28 Maret 2006*, h. 11.

³⁰ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 37.

³¹ *Ibid.*, h. 48

dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai tindak pidana yang diberikan kepada pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan, dan tergantung bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Di samping itu, dapat diketahui bahwa tindak pidana kejahatan kemanusiaan hanya dapat diberikan kepada pelaku di atas umur 18 tahun, dan pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan kemanusiaan dilakukan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana yang diberikan oleh pengadilan ham kepada pelaku tindak kejahatan kemanusiaan terdapat diskrimatif, yaitu di antara pelaku di atas umur 18 tahun dan pelaku di bawah umur 18 tahun.

Jiwa dan raga manusia merupakan pemberian Allah yang perlu dilindungi dan dihormati dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia ini, sehingga dengan demikian apabila seluruh jiwa raga manusia dijaga dan dihormati satu sama lain maka tidak akan terjadi kerusakan di dunia ini. Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya di bab dua dalam penelitian ini, bahwa dalam hukum pidana Islam (*fikih jinayah*) terdapat tiga macam bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan kemanusiaan atau perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk *jinayah* atau *jarimah*, ketiga bentuk sanksi pidana tersebut yaitu: 1) *Hudud*, 2) *Qishas*, dan 3) *Ta'zir*.

F. Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ditetapkan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Ada sepuluh

bentuk pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, yaitu: 1) Pembunuhan, 2) Pemusnahan, 3) Perbudakan, 4) Pengusiran, 5) Perampasan kemerdekaan, 6) Penyiksaan, 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan, 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, agama, budaya, dan jenis kelamin, 9) Penghilangan orang secara paksa, 10) Kejahatan *apartheid*.

2. Adapun sanksi pidananya, kejahatan kemanusiaan mulai dari nomor 1, 2, 4, 5, dan 10 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Kejahatan kemanusiaan pada nomor 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun. Kejahatan pada nomor 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun. Sedangkan kejahatan pada nomor 7, 8, dan 9 dipidana dengan pidana paling lama 20 tahun dan paling sedikit 10 tahun.
3. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu *ḥudūd*, *qiṣāṣ*, dan *ta'zīr*. Apabila bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh seseorang berupa pembunuhan maka sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku yaitu hukum *qishas* atau hukum yang serupa dengan perbuatannya yang dilakukan oleh *ulil amri* (pemerintah). Sedangkan kejahatan kemanusiaan selain pembunuhan, sanksi pidananya berupa *had* seperti rajam pada pelaku zina *muḥṣan*, potong tangan pada pelaku pencurian sesuai dengan ketentuan nash. Adapun sanksi pidana *ta'zīr* diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukumannya

tidak ditentukan dalam *naşş* seperti penggelapan barang, korupsi, penyuapan, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Abul A'la Mawdudi. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Admin. "Fiqih Jinayah", dalam <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2148291-fiqih-jinayah/#ixzz1tsjVHRj2>, diakses 27/03/2012.
- Admin. "Hak Asasi Manusia", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses 27/03/2012.
- Admin. "Kejahatan Kemanusiaan", dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_kemanusiaan, diakses 27/03/2012.
- Admin. "Pengertian Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia", dalam http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak_asasi_manusia, diakses 27/03/2012.
- Anhar. "Fiqih Jinayah", dalam <http://anharululum.blogspot.com/2011/05/fiqih-jinayah.html>, diakses 27/03/2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tejemahnya*. Kudus: Mubarakatoyyibah, tt.
- EM. Giri. P, Yoga Anggoro. *Undang-undang HAM*. Ciganjur: Jagakarsa, 2007.
- Harun Nasution dan Bachtiar Effendy. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Ibn Rushd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaşid*, Juz. 2. Surabaya: al-Hidāyah, tt.
- Ifdhal Kasim. "Kriminalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia", *Makalah Seminar: Kejahatan Serius Terhadap Hak*

Asasi Manusia, Elsam Pusham UII, Yogyakarta, 27-28 Maret 2006.

Imam Munawir Siregar. *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan pada Tawanan Perang dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1949*. Medan, Skipsi-FH USU Medan, 2008.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arikola, 1994.

Pranoto Iskandar. *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press, 2010.

Rozali Abdullah dan Syamsir. *Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Samuel Febrianto. "Tentara AS Kencingi Jenazah Milisi Taliban" dalam <http://www.tribunnews.com/2012/01/13/tentara-as-kencingi-jenazah-milisi-taliban>, diakses 27/03/2012.

Satwika Movewanti. "Kisah Empat Pendemo Babak Belur," dalam <http://www.tempo.co/read/news>, diakses 27/03/2012.

Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999. Bandung: Citra Umbara, 2011.

Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, Juz. 6. Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.